

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Dengan perkembangan tersebut, maka bidang hukum pun dituntut untuk mampu mengimbangnya, hukum Indonesia misalnya, dituntut untuk bisa menyelaraskan diri terhadap fenomena kerja sama internasional, yang tujuannya adalah demi kemakmuran bersama. Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi pengaruh perkembangan-perkembangan baru, seperti unifikasi global, makin tipisnya batas-batas antar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang terus bergerak dalam perubahan-perubahan.

Kegiatan perekonomian di Indonesia sangatlah dinamis. Untuk membantu kelancaran kegiatan perekonomian yang marak terjadi di dalam masyarakat, sbantuan dari negara bukan hanya datang melalui tindakan pemerintah pusat saja. Masyarakat membutuhkan seseorang (figur) seorang ahli yang tidak memihak dan memberikan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar (tidak dapat dibelokkan) atau unimpeachable (tidak dapat diganggu gugat))¹. Mereka harus dapat memberikan keterangan yang dapat diandalkan dan dipercaya, dan tanda

¹M. Akbar Nasution dan Widodo Suryandono, “Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Didasarkan Pada Keterangan Palsu (Studi Terhadap Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg),” Indonesian Notary 1 No. 004 (2019), hlm. 2.

tangan serta cap yang dibubuhkan dalam akta yang dibuatnya harus dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat, agar perjanjian tersebut dapat melindunginya di hari yang akan datang²

Jadi, terdapat kebutuhan adanya jabatan yang dapat membantu masyarakat dalam membuat perjanjian yang terjadi dalam kegiatan perekonomian. Perjanjian antara para pihak memenuhi kepentingan semua pihak yang menyatakan sepakat, dan akan mengikat para pihak juga³ Untuk memastikan kelancaran terjadinya perjanjian ini, dibutuhkan akta autentik sebagai alat bukti sebagai bentuk perlindungan pihak yang terlibat tersebut. Pengertian akta autentik sendiri tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) yang menyatakan, “akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 tersebut adalah Notaris. Menurut Sudikno Mertokusumo, “Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta”⁴. Pengertian Notaris di Indonesia yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²*Ibid.*

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 41, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Ps. 1320

⁴Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum bagi Notaris,” *Majalah Renvoi Nomor 12 (3 Mei 2004)*, hlm. 49.

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) Pasal 1 Nomor 1, dinyatakan bahwa Notaris adalah, “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Ini artinya, tugas utama seorang notaris adalah membuat akta autentik.

Peran notaris dibutuhkan dalam pembuatan sebuah alat bukti autentik yang tertulis dari sebuah tindakan hukum dari masyarakat. Hal tersebut didorong oleh kebutuhan terhadap pelayanan pejabat umum dalam membuat alat bukti dengan maksud memberikan jaminan atas kepastian hukum tersebut. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, pembuktian yang dimaksud dapat menggunakan alat-alat bukti berbentuk pengakuan dan sumpah, persangkaan-persangkaan, bukti dengan saksi-saksi, dan bukti tulisan sejalan yang tercantum pada Pasal 1866 KUHPerdara. Terkait hal ini, bukti tulisan yang dimaksud dapat berbentuk akta di bawah tangan atau akta autentik. Sehingga, sebuah akta yang paling kuat serta akan dimanfaatkan menjadi sarana bukti masyarakat adalah akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.⁵

Akta-akta yang dapat disusun oleh Notaris antara lain: Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan anggaran dasar, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Pendirian Yayasan, Pendirian Badan Usaha lainnya, serta kuasa untuk melakukan penjualan, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual

⁵Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.1.

Beli, Keterangan Hak Waris, Wasiat, Pendirian CV termasuk perubahannya, Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan, Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja, dan segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Kebutuhan akta notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya perseroan terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai disamping memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.⁶

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

⁶Sumiany Sirait, Udin Narsudin, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol.1 No.2, hlm.100.

Suatu Perseroan Terbatas lahir sebagai badan hukum didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang di dalamnya tercantum anggaran dasar Perseroan. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris, atas perubahan tersebut sebelumnya ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di dalam RUPS, pemegang saham mengambil keputusan, dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan dicatat dalam risalah sebagaimana ditentukan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

Meskipun risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan, apabila RUPS memutuskan perubahan Anggaran Dasar, risalah tersebut harus disahkan dalam bentuk akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. kepercayaan yang diberikan kepada seorang notaris berarti notaris tersebut memikul tanggung jawab terkait hal tersebut, baik dalam aspek hukum maupun moral.

Hal ini sejalan dengan betapa pentingnya melakukan penataan hukum positif Indonesia sebagai akselerator pembangunan ekonomi nasional, salah satunya dengan mengatur melakukan perubahan beberapa peraturan terkait Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU PT.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan usaha yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang vital. Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.⁷

UUPT yang telah ada jika dibandingkan dengan peraturan yang lama dalam hal isinya telah mengalami kemajuan yang signifikan, ketentuan-ketentuan dalam UUPT saat ini dapat dikatakan lengkap dan terperinci. Di dalamnya dikenal perbedaan perseroan tertutup dengan perseroan terbuka, diatur tentang bagaimana perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, juga tentang penggunaan laba, pengambilalihan perseroan, juga bagaimana jika perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Namun sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini UUPT lebih terkonsentrasi pada pembahasan mengenai Anggaran Dasar, RUPS dan cara pendirian PT. Masalah yang paling signifikan yang tidak tergambar dalam UUPT ini adalah pertanggungjawaban organ-organ dalam perseroan, dalam hal ini di khususkan pada organ perseroan yang disebut dengan Direksi. Yang mana

⁷I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha," Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Fakultas Hukum, 2018, hlm.1–10.

bentuk pertanggungjawaban tersebut apakah itu pertanggungjawaban secara perdata maupun pertanggungjawaban secara pidana.⁸

Salah satu pemikiran yang muncul dalam UUPT dalam hal RUPS adalah: Pertama, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Kedua, bahwa RUPS berham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan Dewan komisaris. Berdasarkan hal tersebut maka organ yang terdapat dalam PT harus dapat memiliki keajiban masing-masing dalam menjalankan PT. artinya dapat dicontohkan di mana dalam pemikiran UUPT ini sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi.⁹

Berdasarkan kewenangan Notaris tersebut, maka akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang menginginkan kebenaran dan keadilan bagi mereka. Wewenang Notaris tersebut merupakan wewenang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

Akta-akta yang dapat disusun oleh notaris antara lain: akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan anggaran dasar, risalah rapat umum pemegang

⁸Muhammad Yusron Yuwono, Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Notarius*, Vol.8 N.2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm.209.

⁹*Ibid*, hlm. 209.

saham, pendirian yayasan, pendirian badan usaha lainnya, serta pemberian kuasa untuk melakukan penjualan. Meskipun risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, apabila RUPS memutuskan perubahan Anggaran Dasar, risalah tersebut harus disahkan dalam bentuk akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kepercayaan yang diberikan kepada seorang notaris berarti notaris tersebut memikul tanggung jawab terkait hal tersebut, baik dalam aspek hukum maupun moral.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dalam suatu perseroan, yang juga berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk menyalurkan hak suaranya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan jalannya perseroan tersebut. Selain keputusan yang diambil dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat pula pengambilan keputusan pemegang saham yang bersifat mengikat di luar RUPS, yang dalam praktik dikenal dengan istilah *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler. Dasar hukum mengenai pengambilan Keputusan Sirkuler di luar RUPS diatur dalam Pasal 91 UUPT. Pasal tersebut menjelaskan bahwa selain penyelenggaraan yang diatur dalam Pasal 78 UUPT, terdapat pula penyelenggaraan pengambilan keputusan di luar RUPS yang memiliki kekuatan mengikat, sama halnya dengan RUPS yang dimaksud dalam Pasal 78 UUPT.

Pengambilan keputusan di luar RUPS yang selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler, berdasarkan tafsiran terhadap Pasal 91 UUPT, dilakukan tanpa penyelenggaraan RUPS secara fisik, keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan usulan yang akan diputuskan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham, dan usulan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali. Persetujuan tertulis oleh seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak agar keputusan tersebut memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan yang diambil dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UUPT, dengan syarat keputusan sirkuler tersebut disetujui oleh semua pemegang saham. Setelah tercapai kesepakatan tertulis, dibuatlah risalah rapat sirkuler yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang dikenal dalam praktik dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disingkat PKR).

Notaris dalam membuat akta PKR, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dipelajari dengan seksama, apakah direksi dan komisaris masih berwenang melakukan perbuatan hukum, apakah kepemilikan saham dari pemegang saham sudah sempurna, apakah telah dilakukan pemanggilan rapat dalam hal tidak semua pemegang saham hadir, kesesuaian judul akta dengan forum yang menghasilkan keputusan, keputusan dari RUPS (Tahunan atau Luar Biasa), keputusan di luar RUPS (*Sirkuler*), kesesuaian kedudukan penghadap dalam komparasi akta dengan klausul penunjukan kuasa dalam Notulen RUPS atau Keputusan di luar RUPS,

dan penghadap (dalam komparisi) mewakili siapa. Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan untuk menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS dengan keputusan-keputusannya.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, seringkali mendapatkan masalah atas pembuatan akta PKR. Permasalahan tersebut muncul ketika dalam pembuatan akta PKR Notaris tidak hadir secara langsung yang akhirnya menimbulkan kerugian, baik bagi para pihak maupun Notaris itu sendiri. Beberapa hal seperti identitas para pihak atau salah satu pihak yang dikemudian hari baru disadari bahwa identitas yang diberikan dihadapan Notaris ternyata palsu atau dipalsukan, kemudian terkait keterangan yang disampaikan para penghadap tidak sesuai dengan kebenarannya, dan data atau dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta PKR ternyata tidak benar dan dipalsukan. Kasus-kasus ini kemudian menyeret Notaris, yang awal mulanya sebatas sebagai saksi, kemudian di tingkatkan sebagai tersangka, kemudian meningkat lagi menjadi terdakwa, kebanyakan disebabkan adanya sengketa di antara internal orang-orang PT entah itu diantara pemegang dan atau para pengurus PT tersebut.¹⁰

Pembuatan akta otentik yakni bahwa subjek hukum wajib untuk dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan, baik berupa penuntutan, dipersalahkan dan diperkarakan sebagai sebab akibat dari perbuatan diri sendiri atau orang lain. Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan apabila pada akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris dapat melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat diminta tanggung jawabnya sebab Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh

¹⁰Mulyoto, 2010, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 18.

para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ialah menjadi tanggung jawab dari para pihak itu sendiri. Dengan kata lain, yang dapat jadi tanggung jawab Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri yang membuat akta.

Isu hukum yang terkandung dalam judul "Tanggung jawab notaris atas akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas" dapat dilihat dari adanya kekaburan norma terkait dengan tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta yang memuat keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada perseroan terbatas. Kekaburan norma ini muncul karena dalam praktik, meskipun notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, peran notaris dalam pengawasan dan verifikasi keputusan yang diambil dalam RUPS sering kali tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan.

Tidak semua kewajiban notaris secara eksplisit diatur dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan mengenai batasan tanggung jawabnya, terutama terkait dengan keabsahan keputusan yang diambil melalui RUPS. Dalam pasal 91 UUPT menjelaskan mengenai keputusan yang diambil di luar RUPS (Circular Resolution), yang sering melibatkan Notaris dalam pembuatan akta keputusan tersebut. Namun, meskipun pasal-pasal ini memberikan kerangka hukum terkait pengambilan keputusan dalam RUPS dan keputusan sirkuler. Hal ini yang dapat menimbulkan norma yang kabur.

Kasus pembatalan jual beli saham dalam putusan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 45/PDT/2014/PTR Diketahui bahwa pihak pemohon banding yang dahulu sebagai Penggugat yaitu Pungky Bambang Priyambodo mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru melawan PT. Eco Environmental Energy Indonesia dan Sudarso yaitu sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Gugatannya pada pokok Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham di PT. Eco Environmental Energy Indonesia yang memiliki 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik saham 25% (duapuluh lima persen) yang telah ditempatkan dan disetorkan pada PT. Eco Environmental Energy Indonesia. Bahwa Tergugat I dan II telah melaksanakan RUPS-LB tertanggal 21 Mei 2011 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Nomor. 56 tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nomor. (UUPT) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang secara terperinci dan jelas serta terang benderang.

Proses jual beli saham atau peralihan hak pada kenyataannya tidak segampang melakukan jual beli yang ada di pasar, ada mekanisme tertentu yang harus dilalui. Ketentuan tersebut telah ditentukan di dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses yang cukup lama apalagi harus melakukan RUPS adalah suatu hambatan oleh karena itu proses itu dilanggar begitu saja sehingga menyebabkan penjualan saham dianggap tidak sah. Penjualan saham yang dilakukan seperti di atas memiliki arti bahwa pemegang saham melakukan pemindahan hak atas saham kepada orang lain tanpa ada mengikuti mekanisme dan akan memiliki dampak terhadap penjual, pembeli, dan pemegang saham lainnya ataupun secara keseluruhan terhadap organ perseroan.

Melihat uraian singkat putusan tersebut, tampak ada permasalahan yang terdapat dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Terdapat tidak terpenuhinya syarat- syarat pembuatan dengan baik, atau cacat secara materil. Hal ini mengakibatkan secara hukum akta tersebut dapat dianggap tidak sah. Dari kecacatan dalam akta ini, timbulah sengketa, dan muncul kerugian bagi para pihak, yang dalam kasus ini menjadi Penggugat/Tergugat. Notaris seharusnya memeriksa dengan teliti kebenaran dan kesesuaian dengan hukum Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatkan aktanya. Hal ini perlu diperhatikan guna memastikan tidak adanya kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap pihak-pihak sehubungan dengan RUPS Perseroan Terbatas tersebut, apalagi sebagai hasil perbuatan yang dianggap melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kekaburan norma mengenai Tanggung Jawab Notaris jika terjadi permasalahan dalam pembuatan akta PKR Perseroan Terbatas. Yang kemudian penulis akan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan

judul : **Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penulisan tesis ini akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas?
2. Apa akibat hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum khusus nya bidang Kenotariatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan perbandingan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab

Notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Perseroan Terbatas.

- b. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi acuan agar notaris lebih berhati-hati dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Perseroan Terbatas.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹¹ Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)hlm.899.

yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik. Profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Dalam UU No.2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan, pengertian notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya. Sementara, istilah Notaris sendiri

berasal dari nama Notarius yang digunakan sebagai sebutan untuk seorang penulis cepat atau stenografer. Bisa dikatakan, Notaris merupakan jasa profesi di bidang hukum. Karena diharapkan memiliki peran dan posisi netral, maka Notaris tidak memiliki kedudukan di lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Seorang Notaris juga tidak diperkenankan memihak klien, hal ini untuk mencegah terjadinya permasalahan.

Pembuatan Akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “*bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis*”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Otentik maupun dengan tulisan- tulisan dibawah tangan*”¹²

3. Akta

Akta menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta adalah surat yang bertandatangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta autentik ialah akta yang dibuat dihadapan

¹²R.Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hlm.19.

Pegawai Umum atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan undang undang, Notaris salah satunya. Menurut Sudikno Mertokusumo:”akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian”.¹³

Sebuah akta pada prinsipnya dibuat oleh seorang notaris untuk menciptakan kepastian hukum yang mempunyai fungsi penting terutama terkait dengan setiap urusan terkait hukum, sebab adanya pengesahan dari notaris akan memperkuat bukti bahwa akta tersebut adalah asli dan otentik serta dapat dijadikan alat bukti paling kuat dan paling memenuhi syarat untuk suatu perkara yang berkaitan dengan akta tersebut. Banyak masalah bisnis, misalnya perbankan, masalah pertanahan, sosial, dan lain sebagainya dalam tingkat lokal, daerah ataupun nasional semakin membutuhkan alat pembuktian yang bagus diantaranya dengan menggunakan akta otentik tersebut.

Dengan sebuah akta yang otentik maka hak dan kewajiban akan menjadi jelas dan kepastian hukum akan lebih bisa dijamin. Adapun akta otentik mempunyai fungsi salah satunya sebagai alat bukti tertulis yang paling berpengaruh dan penuh dan mempunyai peran sangat signifikan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien, cepat dan juga tidak membutuhkan banyak biaya.¹⁴

¹³Daeng Naja, 2021, Teknik Pembuatan Akta Cet.4 Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm.14

4. Pernyataan Keputusan Rapat

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) adalah dokumen notaris yang berisi pernyataan mengenai keputusan yang diambil dalam suatu rapat, terutama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang sebelumnya dibuat dalam bentuk notulen rapat di bawah tangan. Penyelenggaraan RUPS akan selalu menghasilkan Risalah Rapat. Risalah Rapat berisi tentang catatan mengenai segala sesuatu berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS. Pembuatan Risalah RUPS yang telah diselenggarakan para Pemegang Saham, dapat dibuat dalam bentuk Risalah Rapat, akta Notaris (Akta Otentik) yang dibuat oleh Notaris atau Risalah Rapat berupa (akta) surat di bawah tangan.

Kedua bentuk Risalah Rapat tersebut dalam proses, prosedur dan akibat hukumnya, tentu berbeda. Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris, terjadi apabila Risalah Rapat dibuat secara di bawah tangan (underhand) oleh para pemegang saham yang mana Notaris tidak menghadiri pelaksanaan RUPS tersebut. Pembuatan secara di bawah tangan membuat Risalah Rapat tersebut sebagai akta di bawah tangan. Risalah Rapat akan menjadi suatu akta otentik apabila Risalah Rapat yang dimaksud dituangkan menjadi akta Pernyataan Keputusan Rapat dan akta tersebut dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta¹⁵

¹⁵Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visi Media, Jakarta Selatan, , hlm. 12

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ tertinggi dalam PT, yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS dilakukan dengan melakukan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Indonesia. Selain itu, RUPS dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan untuk semua peserta RUPS dapat melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.

Berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sebagai badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi, konsep ini kemudian mengalami perluasan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UU PT.

E. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁷

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau dan melaksanakan kewajiban. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Serta melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹⁸

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being*

¹⁶Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 95.

¹⁷*Ibid*, hlm. 138.

¹⁸Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 11

responsible). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁹

Menurut Yusuf Shofie bahwa Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa

¹⁹HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.337.

wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁰

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²¹

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik

²⁰ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.78.

²¹ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²² Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²³

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁴ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya

²² Philipus M.Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , hlm.1.

²³ Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

²⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

F. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini antara lain:

No	Judul	Permasalahan	Hasil penelitian
1.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Mengandung Unsur Tidak Pidana Pemalsuan Moza Julika Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019	Yang mana persamaan dan perbedaan Persamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut yang dilakukan berfokus pada akta yang mengandung unsur Tindak Pidana pemalsuan	menganalisis mengapa perlu Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta
2.	Perlindungan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham	Persamaan dan perbedaan penelitian ini Persamaan penelitian dengan penelitian Isalman Latif penulis adalah Sama sama membahas	Menganalisis perlindungan hukum notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan

	(Pkps) Berdasarkan Keputusan Sirkuler Isalman Latif Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019	tentang keabsahan Akta Pernyataan Perbedaannya adalah Dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan keputusan Sirkuler.	keputusan sirkuler dan apakah setiap pemegang saham terjamin haknya.
3.	Kekuatan Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris, Penelitian oleh Sony Nurul Akhmad , Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang, 2019	Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah Persamaan penelitian Sony Nurul Akhmad dengan penelitian penulis adalah sama-sama kekuatan dari kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris Perbedaannya adalah objek bahasan penulis fokus membahas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas	menganalisis mengenai kedudukan hukum akta autentik dan kedudukan hukum kekuatan akta autentik. Jika Notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka Notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

"Pendekatannya Yuridis Normatif Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif."²⁵

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm.86-88.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam hal ini istilah konseptual atau konsepsional adalah merupakan hal yang dimengerti, dalam kerangka konsepsional ini diungkapkan beberapa konsep yang perlu penulis jelaskan dan uraikan dalam penulisan tesis ini, yakni perlindungan hukum, Notaris, rapat umum pemegang saham, kewenangan notaris

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a) Pendekatan undang-undang (*statute aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: "Pendekatan undang-undang atau *statute aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum".²⁶

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁷

c) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

Studi kasus dalam konteks penelitian terhadap putusan pengadilan ini pendekatan dimana peneliti menganalisis secara mendalam kasus atau putusan tertentu dari pengadilan untuk memahami berbagai aspek hukum, sosial, dan konteks yang terkait. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana putusan tersebut diambil, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, dan dampaknya terhadap masyarakat secara umum. Metode ini biasanya melibatkan peninjauan rinci terhadap dokumen pengadilan,

²⁷ *Ibid.*, hlm.93.

pendapat hakim, argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta relevansi hukum yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, convensi yang sudah diratifikasi, perjanjian perjangjani keperdataan para pihak, dan sebagainya. Adapun bahan hukum primer yang penulis pakai adalah: UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum baik berupa tesis, artikel ilmiah hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Didalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Yang mana kamus yang digunakan agar lebih mengerti istilah-istilah hukum, kata-kata ataupun pengertian yang berkaitan dengan istilah hukum dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseoan terbatas.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan ssuai dngan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

- d. Mengevaluasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yang dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode abduktif yaitu penggabungan antara pemikiran deduktif dan pemikiran induktif yang dimulai dari hal-hal yang umum.
- e. Menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.
- f. Menyimpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dilakukan dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan atau prinsip-prinsip khusus, menuju penulisan yang bersifat umum. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan atas sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangkai konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, NOTARIS, AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, PERSEROAN TERBATAS, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum Tanggung jawab, Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Perseroan Terbatas, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB III : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan membahas rumusan masalah pertama. Bab ini menguraikn tentang jawaban atas persoalan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas.

BAB IV : AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS APABILA TERJADI KESALAHAN ATAU KETIDAKSESUAIAN DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang kedua yaitu yaitu akibat hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian, dimana pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari seluruh rumusan masalah yang diteliti kemudian memuat pula saran-saran yang membangun dan dianggap perlu berdasarkan kesimpulan tersebut.